



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213 – 21504 Sumbawa Besar NTB

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 421/495/DIKNAS/2003

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
TK PGRI KECAMATAN LAPE-LOPOK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Membaca : Surat Permohonan Kepala TK PGRI Bage Tango Kecamatan Lape-lopok

Nomor : 01/TK PGRLBT/2003

Tanggal : 4 Agustus 2003

Menimbang : a. bahwa TK PGRI Bage Tango Kecamatan Lape Lopok yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.

Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 4 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Kepala TK PGRI Bage Tango

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK PGRI

Alamat : Desa Bage Tango Kecamatan Lape-Lopok

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum " pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 20 Agustus 2003

Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Gubernur Sumbawa



Dr. H. A. RAUF YUSUF

Nip. 610 006 857